

NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM FIQIH SEDEKAH DI INDONESIA : STUDI TERHADAP PEMBERIAN SESAJI PASCA MELETUSNYA GUNUNG SEMERU

Siti Khoirotul Ula & M. Khoirul Hadi al-Asy’ari

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung & UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember
khoirotulula77@gmail.com & mkhoirulhadialasyari@gmail.com

Abstract: *Recently, we were shocked by a video of a moslem youth kicking “sesaji” that placed around the mountain after the eruption of Semeru. In the video, the young man judged that the root of all natural disasters, including the eruption of Semeru, was the many “shirk” practiced which made Allah swt angry. Furthermore, this article is a fiqh research that will explain how the position of “sesaji” in the perspective of fiqh “sedekah” in Indonesia. In this article, the main object of this study is the event of giving “Sesaji” after the eruption of Semeru by the Moslems there. As a fiqh research, of course the explanation that will be explained in this article is how fiqh sedekah reads these activities which the sedekah itself is one of the teachings of Islam which has a high meaning and value of tolerance for the others. Fiqh sedekah in the context of religiosities in Indonesia is very flexible and relevant to the context of a multicultural society. Based on the data obtained from informants regarding the origin of this “sesaji”, it was concluded that the sesaji were given by moslems intended to reject bala’ while avoiding the anger of the jinn. The local community considers that “sesaji” can be a means to ask permission from God Almighty so that the genie is not angry, because the genie is also a creature of God. The “sesaji” are placed around the mountain after the eruption of Semeru to be eaten by birds and other animals and are not intended for alms to humans. In the event of giving sesaji, the values of tolerance towards fellow creatures of God, both to humans and other creatures, which are included in the fiqh sedekah are contained in the activity of giving sesaji after the eruption of Semeru.*

Key Word : “sesaji”, Tolerance, Moslems, The eruption of Semeru, Fiqh Sedekah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Keragaman etnis, budaya lokal, suku, golongan, dan agama, telah membentuk masyarakat khas Indonesia, sehingga Indonesia lebih mempunyai corak dan kekhasan tersendiri dalam berbagai bentuknya dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di samping itu, masyarakat Indonesia dikenal dengan sikap ramah-tamahnya, suka membantu, menolong, bergotong royong,



dan saling bahu-membahu. Sikap dan sifat dasar tersebut merupakan karakteristik masyarakat desa, yang sangat sedikit dimiliki oleh masyarakat urban. Bukti bahwa pemahaman masyarakat Indonesia bersifat inklusif, moderat dan humanis adalah hal-hal yang tidak bisa dinafikan. Sebab kultur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mengajarkan sifat dan sikap tersebut.

Dalam konteks masyarakat pedesaan Indonesia khususnya masyarakat Lumajang mempunyai banyak keanekaragaman kepercayaan, apalagi kalau kita lihat di lereng Gunung Semeru yang menjadi titik temu beberapa kabupaten di Jawa Timur, ada kabupaten Lumajang dan Malang di sebelah selatan, dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Timur. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru meletus dan lahar panasnya mengalir ke Kawasan di kaki gunung sehingga banyak mengenai pemukiman warga.

Selain itu, Di zaman globalisasi, interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat semakin beragam dan kompleks. Dilihat dari derasnya pengaruh-pengaruh positif maupun negatif yang bebas keluar masuk ke ranah lingkungan masyarakat. Dengan begitu, secara otomatis elemen-elemen dalam lapisan masyarakat akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga mengakibatkan produk dari aktivitas interaksi sosial yang berupa budaya juga mengalami perubahan, disebabkan dari adanya proses akulturasi budaya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ratusan pulau yang dimilikinya tentunya budaya yang berkembang di wilayah Indonesia juga beragam. Sehingga wajar Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang kaya akan budayanya. Ditinjau dari wilayah Indonesia pada bagian pojok timur pulau Jawa atau lebih dikenal dengan kawasan Tapal Kuda.

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan video aksi seorang pemuda muslim yang menendang “sesaji” yang diletakkan di sekitar gunung pasca meletusnya Gunung Semeru. Dalam video tersebut si pemuda menilai bahwa akar dari seluruh bencana alam termasuk meletusnya Gunung Semeru adalah banyaknya praktik kesyirikan yang dilakukan oleh manusia sehingga membuat Allah swt.murka. pasalnya, sesaji tersebut diberikan Gunung Semeru oleh warga setempat sebagai salah satu cara untuk menolak bala dan sebagai upaya negosiasi warga kepada “penunggu” Semeru agar tidak “mengamuk”. Praktik-praktik yang demikian menimbulkan banyak kontroversi khususnya di tengah-tengah praktik keberagaman masyarakat muslim yang melarang berbagai bentuk penyekutuan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ajaran Islam sendiri memiliki dogma yang masyhur dipahami oleh pemeluk-pemeluknya bahwa berderma atau bersedekah adalah salah satu bagian dari upaya menolak segala bencana.

Pertanyaannya kemudian, apakah dalam peristiwa ini, pemberian sesaji termasuk dalam kategori sedekah yang dianjurkan dalam ajaran Islam? di tengah-tengah masyarakat yang bercorak multikultur, fiqih sedekah di Indonesia dikonstruksikan dengan berbagai macam bentuknya sekaligus dalam praktik keberagamaannya, umat Islam yang mayoritas diharuskan bersikap toleran terhadap pemeluk agama lainnya. Lantas bagaimana nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam fiqih sedekah di Indonesia dalam konteks aksi pemberian



sesaji pasca meletusnya Gunung Semeru? Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian keterangannya akan dijelaskan lebih lanjut.

BUDAYA DAN ISLAM NUSANTARA: SEDEKAH SEBAGAI AJARAN SOSIAL AGAMA ISLAM

Dalam memahami konsep fiqih sedekah kita harus berangkat dari sistem kebudayaan dan apa itu budaya dalam konteks keindonesiaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "Budhayah" yakni bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Dalam pandangan sempit, budaya sering dipandang hanya sebagai suatu kesenian. Namun, budaya memiliki pandangan yang luas, yaitu meliputi semua hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia baik yang material (benda-benda atau alat pengolahan alam) maupun non-material (kebiasaan, kesusilaan, ilmu pengetahuan, keyakinan, keagamaan dan sebagainya). Adapun pemahaman mengenai budaya secara pokok memiliki enam definisi¹:

1. Deskriptif, yaitu cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan sejumlah ranah bidang kajian yang membentuk budaya.
2. Historis, yaitu cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih turunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
3. Normatif, yaitu dapat mengambil dua bentuk; pertama budaya adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret. Kedua, menekankan peran gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku.
4. Psikologis, yaitu cenderung memberi tekanan pada peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang dapat berkomunikasi, belajar atau memenuhi kebutuhan material maupun emosionalnya.
5. Struktural, yaitu menunjuk pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret.
6. Genetis, yaitu budaya yang melihat asal usul bagaimana budaya itu bisa eksis atau tetap bertahan. Definisi ini cenderung melihat budaya lahir dari interaksi antar manusia dan tetap bisa bertahan karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Terbentuknya budaya berawal dari proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang membentuk pola kehidupan. Dari pola kehidupan tersebut menimbulkan ketergantungan saling hidup bersama. Sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir dan gerak sosial dalam bermasyarakat. Dengan adanya pola kehidupan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu budaya dengan beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain; sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup serta sistem teknologi dan peralatan.

¹ Ridwan dkk, *Islam Kejawan*, (purwokerto Stain Purwokerto press 2008), h. 23.

Begitu luasnya pandangan terhadap budaya, maka Koentjaraningrat dalam buku Ilmu Dasar Sosial merumuskan bahwa sedikitnya ada 3 wujud kebudayaan; Pertama, wujud ide, gagasan, nilai, norma, peraturan. Kedua, wujud kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud benda-benda hasil karya manusia. Wujud budaya ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat bahwa tidak ada yang namanya peradaban manusia jika tidak adanya budaya. Oleh karena itu, budaya berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dan menjadi wadah manusia sebagai anggota masyarakat.²

Budaya berasal dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi, yaitu menerima atau menolak norma-norma yang ada dalam cara dirinya saat berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan. Dari proses seleksi, dengan adanya penerimaan maka timbul istilah akulturasi terhadap budaya. Pengertian akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Secara sederhana akulturasi dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain, tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya.³

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari akulturasi terdapat enam macam, yaitu:

- a. Substitusi. Substitusi kunci utamanya adalah penggantian. Substitusi adalah suatu bentuk proses perubahan kebudayaan yang termasuk dalam akulturasi yang mana unsur kebudayaan yang lama diganti dengan unsur budaya yang baru yang memberikan nilai lebih untuk para penggunanya.
- b. Sinkretisme. Sinkretisme adalah perubahan budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya yang lama bercampur dengan unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem yang baru.
- c. Adisi. Adisi adalah perubahan proses budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah dengan unsur budaya yang baru sehingga akan memberikan nilai lebih pada kebudayaan tersebut.
- d. Dekulturasi. Dekulturasi adalah unsur budaya yang telah lama hilang karena diganti dengan unsur budaya yang baru.
- e. Originasi. Originasi adalah masuknya kebudayaan yang baru yang mana sebelumnya masyarakat belum mengenalnya sehingga terjadi perubahan yang besar.
- f. Penolakan. Penolakan adalah penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak menyetujui proses akulturasi.

Budaya tersebut juga berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti budaya sedekah bumi, sedekah bumi yang sering di sebut dengan *nyadran* merupakan sebuah budaya yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Jawa khususnya Lumajang, dalam hal ini memang sedekah bumi sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat Jawa. Maka tidak heran ketika terjadi meletusnya Gunung Semeru, bagian dari cara menghormati alam

² Ibid., h. 12.

³ Ibid., 13.



adalah dengan adanya sedekah bumi. Padangan masyarakat bahwa sedekah adalah bagian dari ungkapan rasa syukur yang mendalam dan ucapan tulak bala’ dalam Bahasa Jawa yang artinya adalah menghalau kejelekan atau musibah dan bala petaka. Dalam prosesnya, sedekah bumi atau “sesaji” banyak menggunakan makanan buah-buahan dan hasil bumi yang niatnya untuk menyerahkan semua kejadian dan usaha yang telah di lakukan kepada Sang Pencipta.

Rutinitas nyadran atau sedekah bumi adalah bagian dari simbolis ketaatan beragama. Dalam sebuah cara beribadah yang dilakukan oleh masyarakat Lumajang adalah dengan melakukan sedekah bumi. Padangan teori fungsional terkait dengan sedekah masyarakat itu bisa dijelaskan dengan *symbolic system of meanings* atau dengan kata lain adalah kebudayaan yakni sebuah sistem makna-makna simbolis, yang di antaranya memberikan pandangan pada suatu hal yang menjadi kenyataan dan menjadi keyakinan masyarakat. Kemudian sebagian yang lainnya menjadi beberapa harapan normatif bagi masyarakat.⁴

Selain itu dalam pandangan Al Krober dan C. Kluchon, juga merumuskan bahwa kebudayaan masyarakat merupakan pola nilai-nilai, ide dan sistem simbolik yang membentuk sekaligus menajdi arahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, tradisi dalam sebuah kebudayaan pada masyarakat merupakan simbolisasi untuk menajdi sarana terbentuknya perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang sengaja dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.⁵

Selanjutnya, bagaimana padangan Islam sendiri dengan konsep sedekah atau sedekah bumi atau nyadran, atau malah “sesaji”? Sebuah budaya yang telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat. Pada hakekatnya, keberadaan sebuah budaya tidak terlepas dari pembicaraan tentang simbolisme. Begitu pula dalam menyikapi hal tersebut al-Quran dan Sunnah sebagai sumber atau pedoman dalam Islam, ahli syariah menyatakan bahwa sebagian besar yang ada di dalam budaya Islam yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat kebanyakan berupa simbolik dan sulit untuk dipahami.⁶ Bisa dipahami bahwa tradisi sedekah atau sedekah bumi serta nyadran atau pemberian “sesaji” adalah simbolik yang dapat mempunyai makna atau tujuan sendiri bukan semata-mata untuk ingkar atau tidak taat beragama. Hanya saja disini terdapat adaptasi antara tradisi yang sudah mapan dan melekat pada masyarakat dengan ajaran baru yang harus diterima masyarakat juga, sehingga tidak jarang umat Islam selalu memberikan nasehat untuk berfikir dalam memahami segala fenomena yang di perlihatkan dalam realitas sosial, supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Menelusuri sejarah awal masuknya Islam di Jawa dan penyebarannya, ajaran agama Islam mempunyai karakteristik tersendiri. Para tokoh menyebut karakteristik ajaran agama Islam di Jawa dengan lebih sufistik dibandingkan dengan ajaran di daerah manapun. Dalam proses penyebarannya, Islam merupakan agama yang mampu berbaur dengan budaya lokal Jawa. Meskipun biasanya masih tampak aspek sinkretismenya. Sehingga tidak mengherankan kalau masyarakat asli Lumajang misalnya, masih menggunakan konsep

⁴ Thomas Odea, *Sosiologi Agama*, (Jakarta : PT raja grafindo. 2006), h. 4.

⁵ Adre Ujan dkk, *Multikulturalisme*, (Jakarta : PT indeks, 2009), h. 23.

⁶ Ridwan dkk, *islam kejawan*, (purwokerto Stain Purwokerto press 2008), h. 57.

sedekah bumi atau yang lain seperti “sesaji” ketika ada peristiwa alam yang hal itu mempunyai nilai-nilai keagamaan atau mistisisme Jawa.

Berkaitan dengan hal ini, agama Islam juga merespon dalam sebuah kaidah fiqih dari Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa menghormati pemikiran yang terlahir di lingkup masyarakat seperti pemikiran imam mujtahid dan panutan masyarakat itu lebih baik dari pada memperdebatkan sunnah yang masih ikhtilaf.⁷ Terkait dengan hal demikian maksud dari penjelasan tersebut yaitu sesama umat Islam hendaknya menjunjung tinggi kehidupan yang harmonis daripada harus membuat persoalan yang dapat menceraikan berai umat, asalkan kesemuanya itu tidak melampaui batas dari ajaran-ajaran Islam.

“SESAJI” DALAM SUDUT ISLAM NUSANTARA

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-Nya Muhammad saw. yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang merentang di wilayah tropis dari Sumatera di bagian barat sampai Papua bagian timur. Inilah wilayah yang tercirikan dengan keanekaragaman geografis, biologis, etnis, bahasa dan budaya. Sehingga Islam Nusantara berarti agama Islam yang berada di kawasan Nusantara dengan tetap berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai kemaslahatan.

Secara global, Islam Nusantara adalah cara muslim yang hidup di Nusantara pada era sekarang ini dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh. Bukan hanya dalam wilayah 'ubudiyah tapi juga mu'amalah dan awa'id. Pada wilayah 'ubudiyah, memiliki sifat permanen, yakni tidak memberikan ruang untuk adanya pembaruan. Sedangkan wilayah mu'amalah dan awa'id, memiliki sifat fleksibel dinamis, yakni berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu namun tetap pada porosnya untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Istilah Islam Nusantara ini, telah diusung oleh organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai tema dalam Mukhtamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015. Gagasan Islam Nusantara berawal dari berkembangnya gagasan Pribumisasi Islam oleh Abdurrahman Wahid sebagai bendungan terhadap laju penyebaran Islam otentik yang mengarah pada Islam fundamentalis. Islam Nusantara dibentuk bukanlah sebagai sekte baru, namun sebagai keislaman yang toleran, damai dan akomodatif terhadap budaya Nusantara.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam memandang hubungan agama dan budaya, hubungan antara keragaman dan kebudayaan, yaitu : *Pertama*, agama melihat budaya sebagai sumber kearifan. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

⁷ Ahmad kholil, *agama kultural (masyarakat pinggiran)* (malang UIN Maliki Pres 2011) halaman xvi.



agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha-teliti.”

Kedua, melihat budaya sebagai warisan hikmah ketuhanan yang diturunkan lewat nabi-nabi yang pernah diutus Tuhan sepanjang sejarah umat manusia.

Islam Nusantara dalam memandang budaya lokal, tidaklah memandang budaya sebagai musuh yang harus dimusnahkan tradisi-tradisinya. Akan tetapi, Islam Nusantara memandang budaya sebagai sahabat yang harus dirangkulnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Sehingga budaya dapat membantu proses penyebaran Islam di seluruh Nusantara dengan pendekatan akhlakul karimah dan tanpa adanya kekerasan. Seperti halnya yang dilakukan oleh walisongo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, tanpa melakukan purifikasi ajaran secara total, melainkan melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

PRAKTIK PEMBERIAN “SESAJI” PASCA MELETUSNYA GUNUNG SEMERU

Sebagaimana telah dijelaskan bagaimana hubungan budaya dan agama di Indonesia, praktik pemberian “sesaji” adalah sebagai ritual berkomunikasi kepada alam semesta untuk menolak segala macam musibah dan bencana. Pasca meletusnya Gunung Semeru, warga sekitar Semeru, khususnya warga Lumajang selalu melakukan upacara pemberian sedekah atau larung “sesaji” di kawasan Semeru untuk berkiriman doa kepada korban erupsi Semeru dan berdoa agar “penunggu” Semeru tidak murka. Doa yang dilakukan dalam konteks pemberian “sesaji” itu ditujukan kepada Sang Pencipta dengan tujuan agar makhluk Tuhan yang lainnya, seperti “penunggu” Semeru tersebut tidak murka dan tidak lagi memuntahkan laharnya.

Pemberian “sesaji” ini ritualnya diawali dengan pembacaan doa oleh pemuka agama. Di kawasan Semeru sendiri terdapat beragam pemeluk ajaran agama. Ada penganut agama Islam, Hindu, Budha dan beberapa aliran kepercayaan setempat. Dalam acara tersebut, beberapa pemeluk agama berbarengan memberikan “sesaji” dan ada yang melakukannya di acara yang lain. Dalam konteks artikel ini, kita membahas tentang praktik pemberian “sesaji” yang dilakukan oleh umat Islam di sekitar Semeru. Umat Islam di sana juga melakukan “ritual” tersebut dengan tujuan untuk menolak bala’/musibah.

Setelah pembacaan doa dari pemimpin agama, “sesaji” itu kemudian dilarung yakni diletakkan begitu saja di kawasan Semeru dengan tujuan agar dimakan oleh hewan-hewan seperti burung-burung dan yang lainnya. “sesaji” tersebut tidak diberikan kepada manusia. Melainkan diberikan kepada alam semesta. Berikut ungkapan N (inisial narasumber yang peneliti wawancarai) :

“itu sudah menjadi ritual kami setiap kali Semeru meletus. Kami yang tinggal di kawasan ini memang tidak semuanya muslim. Namun, kesepakatan masyarakat sini setiap Semeru meletus adalah melakukan upacara selamatan. Mungkin sebagian menyebutnya “sesaji”. Namun tujuan kami di sini adalah untuk menolak bala’. Menyambung silaturahmi dengan makhluk Tuhan yang lain dan bagi umat Islam pada umumnya hal tersebut tidak

dimaksudkan untuk memohon kepada makhluk lain tersebut. Melainkan kepada Allah Sang Pencipta”⁸

Nara sumber yang lain yang merupakan tokoh agama di sana mengatakan “Memang makanan-makanan dan buah-buahan itu semua dilarung di sana. Alias tidak dimakan oleh manusia. Ya kita maksudkan untuk bersedekah kepada sesama makhluk Tuhan. Supaya kita tetap bisa bersinergi dengan makhluk-makhluk lain di semesta ini. Karena memang, sebagai makhluk Allah, kita tidak diciptakan sendirian. Walaupun khalifahnyanya adalah manusia. Tapi manusia wajib menjaga keseimbangan alam. Kami di sini, memahami bahwa semakin kesini alam semakin tidak dijaga. Dan itulah hal yang membuat murka Allah. Kebanyakan dari kita di sini memahami ini sebagai musibah juga bala’. Ya sebagai bahan untuk segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Kuasa juga.”⁹

Praktik pemberian “sesaji” di lokasi Gunung Semeru pasca terjadi erupsi memang sudah menjadi tradisi yang sudah turun-temurun. Selama ini praktik tersebut tidak pernah menemukan perlawanan sama sekali. Masyarakat memahami betul keberanekaragaman kebudayaan dan tradisi di sini. Sehingga tradisi tersebut juga bisa diterima oleh umat Islam yang tinggal di kawasan Gunung Semeru. Apalagi di dalam Islam juga ada konsep sedekah yang cakupannya sangat luas, menyangkut hal-hal yang material maupun non- material.

MEMBACA PRAKTIK PEMBERIAN SESAJI DALAM KONTEKS FIQIH SEDEKAH DI INDONESIA

Dalam teori hukum, Gustav Radbruch berdasarkan pada teori mazhab Baden menyatakan bahwa yang lebih condong terkait dengan kebudayaan, kultur adalah hukum dan hukum adalah kultur. Esensi bekerjanya hukum itu mengikuti kerja norma-norma formal. Ini berangkat dari kultural dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Radbruch lebih dalam menjelaskan bahwa sebuah kebudayaan (baca sedekah bumi atau pemberian “sesaji”) adalah sebuah nilai-nilai kemanusiaan baik berupa pengetahuan, seni, moralitas dan hukum. Hukum memang bekerja untuk mengembalikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan manusia, dan itulah esensi hukum.¹⁰

Dalam tradisi keilmuan hukum, tolak ukur menilai legal atau tidaknya sebuah tindakan ditentukan oleh terpenuhi dan tidak sebuah kepentingan umum atau kebudayaan masyarakat, hukum disini dinilai sebagai aspek sosiologis dan realisasinya. Aspek sosiologi dan realitas adalah kebudayaan masyarakat menjadi pertimbangan sangat penting dalam pembentukan hukum, termasuk dalam hukum apalagi mengikuti pemikiran KH Abdurrahman Wahid dan sebelumnya juga ulama ahli ushul sudah menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat di kukuhkan sebagai kaidah hukum / *al-adah muhakkamah*.¹¹ Perjalanan sejarah hukum fiqh juga tidak lepas dari perjuangan melawan penindasan, kesempitan wawasan dan kezhaliman terhadap kelompok berbeda, dan kalau kita pahami bahwa

⁸ Wawancara, N, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2022

⁹ Wawancara, R, tokoh agama setempat, dilakukan tanggal 12 Februari 2022

¹⁰ Dahlan, *Paradigma uhsul fiqh multicultural Gus Dur* (Yogyakarta : Kaukaba 2013), h. 175. Lihat juga Bernad L Tanya, teori hukum strategi tertib manusia lintas rang dan generasi, (Surabaya CV Kita 2007), h. 150-151.

¹¹ Ibid., h. 176.



norma hukum fiqih berangkat dari spirit melawan penindasan. Oleh karena itu, norma hukum fiqih sifat dinamis terhadap kebudayaan yang berkembang, dan norma hukum fiqih memberikan ruang secara seimbang serta kreatifitas manusia dalam memahami dan membuat budaya (sedekah bumi atau sesaji) secara baik tanpa adanya reduksi.¹²

Kaidah *al-adatu muhakkamah* ini dirumuskan oleh Imam Syafi’i yang merupakan seorang mujtahid mutlak yang secara kapasitas dapat merumuskan kaidah hukum istimabht terhadap hukum fiqih dan mengintisarikannya dari al-Quran dan as-Sunnah. Kelahiran ushul fiqih yang digawangi oleh Imam Syafi’i adalah upaya meendialogkan norma-norma agama dengan kebudayaan (baca sedekah bumi atau pemberian sesaji), fungsi ushul fiqih sebagai saring serta memastikan kreatifitas ijtihad dalam mengawinkan norma-norma agama dengan kebudayaan berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat terlihat dengan metode hukum yang dihasilkan oleh Imam Syafi’i yang dalam sejarah hukum Islam dinyatakan dengan adanya dialektika norma-norma agama dengan kebudayaan. Imam syafi’l melakukan kajian secara mendalam dalam setiap hukumnya misalnya lahirnya *Qoul Jadid* dan *Qoul Qodim*.¹³

Dalam membrikan fatwa hukum fiqih di dua tempat berbeda ternyata menghasilkan jawaban yang berbeda. Jika berpijak dari kaidah diatas dibenarkan *al-adah al-muhakkamah* dalam artian adat yang shahih, dalam hal ini merujuk padangan Abdurahamn Wahid yang memang serius dalam mengkaji budaya menyara’kan dalam norma yang dia tentukan seperti “ *budaya dapat dikukuhkan menjadi produk hukum Islam / al- adah al-muhakkamah sehingga konsep kebudayaan (baca sedekah bumi termasuk pemberian “sesaji”) bisa sangat diterima jika itu bagian dari adat yang dihormati di tengah-tengah masyarakat dan memang tidak memberikan efek menghilangkan keimanan, padahal niat kebudayaan (baca sedekah bumi) adalah niat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa*”.¹⁴

Dalam Islam juga masih ada dogma lain yang memperkuat kebudayaan (baca sedekah bumi – termasuk pemberian “sesaji”) yaitu dengan konsep fiqih atau ushul fiqih dengan istilah ‘urf / budaya. ‘urf yang shahih juga akan menjadi landasan terkait dengan konsep kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa khusus masyarakat Lumajang. Dalam hal ini jika dilihat secara seksama konsep kebudayaan (baca praktik pemberian “sesaji” pasca meletusnya Semeru) ala masyarakat Lumajang harus dijaga dan dipelihara. Signifikasi pemberian “sesaji” pascca meletusnya Gunung Semeru sebagai penetapan hukum Islam dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah “ *ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun* “sesuatu yang membuat hukum agama tidak terwujud tanpa kehadirannya akan menjadi wajib pula”. Dengan dengan bahasa lain kalau kebudayaan (baca pemberian “sesaji” pasca meletusnya Gunung Semeru) adalah satu-satunya intrumen dalam membangun kemaslahatan dengan kontek masyarakat yang prural maka hukum memeliharanya menjadi wajib berdasarkan kaidah tersebut.

Kontekstualisasi ajaran sedekah dalam ranah ‘urf adalah patut dan dipandang perlu sepanjang itu tidak merusak keimanan. Lagipula, dalam aturan sedekah sendiri, tidak ada

¹² Ibid., h. 176-180.

¹³ Ibid., h. 180.

¹⁴ Ibid., h. 181-185.



kewajibkan bahwa sedekah tersebut harus diberikan kepada siapa. Sepanjang sedekah itu dilakukan dengan niatan mencari ridha Allah swt. maka apapun bentuknya, sedekah itu tetap akan diterima, baik itu material maupun non-material.

Fleksibilitas cakupan fiqih sedekah ini tidak lain karena intisari ajaran agama Islam mengajarkan begitu banyak toleransi. Baik itu kepada sesama manusia maupun makhluk Tuhan yang lainnya. Toleransi dalam sedekahpun tidak pernah meninggalkan nilai-nilai pokok ajaran agama yang itu tetaplah menjadikan standar ketauhidan dan keimanan pemeluk agama tetap terjaga dengan tetap bertoleransi pada “liyan” tentunya.

PENUTUP

Pemberian “sesaji” pasca meletusnya Gunung Semeru adalah tradisi yang sudah turun temurun. Hal itu juga dilakukan oleh pemeluk ajaran agama Islam di sana. Dalam konteks ajaran agama Islam sendiri, ada konsep sedekah yang merupakan ajaran sosial. Pemberian “sesaji” ini pada dasarnya dipahami oleh umat Islam di sana sebagai wujud toleransi dan rasa saling berbagi dengan makhluk Tuhan yang lain. Bukan sebagai sebuah persembahan seperti yang selama ini sering disalahpahami.

Konsep fiqih sedekah sendiri dalam konteks keberagaman di Indonesia sangat fleksibel dan relevan dengan konteks masyarakat yang multikultur. Berdasarkan data-data yang didapatkan dari informan terkait asal-usul pemberian “sesaji” ini, disimpulkan bahwa sesaji tersebut diberikan oleh umat Islam yang diperuntukkan untuk menolak bala’ dengan cara menghindari kemarahan jin. Masyarakat setempat menilai bahwa “sesaji” bisa menjadi sarana untuk meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa agar jin tidak marah, sebab jin juga adalah makhluk Tuhan. “sesaji” tersebut diletakkan di sekitar gunung pasca meletusnya Gunung Semeru untuk dimakan oleh burung-burung dan hewan lainnya dan tidak diperuntukkan untuk sedekah kepada manusia. Dalam peristiwa pemberian sesaji ini, nilai-nilai toleransi terhadap sesama makhluk Tuhan, baik itu kepada manusia maupun makhluk lainnya, yang tercakup dalam fiqih sedekah terdapat dalam kegiatan pemberian sesaji pasca meletusnya gunung semeru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adre Ujan dkk, *Multikulturalisme*, Jakarta : PT indeks, 2009. ,
Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta : Kaukaba 2013.
Bernad L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya CV Kita 2007.
Kholil, Ahmad, *Agama Kultural (masyarakat pinggiran)*, Malang : UIN Maliki Pres 2011.
Odea, Thomas, *Sosiologi Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006.
Ridwan, *Islam Kejawaen*, Purwokerto : Stain Purwokerto Press, 2008.
Wawancara, N, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2022
Wawancara, R, tokoh agama setempat, dilakukan tanggal 12 Februari 2022

